

ANALISIS DAMPAK DELIK KORUPSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH

KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XIV/2016

(Studi Kasus Putusan Dakwaan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PNKpg)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum*



OLEH

DOMINCINHO DA COSTA ALVES
51118005

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2022

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

**"ANALISIS DAMPAK DELIK KORUPSI PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XIV/2016"**

(Studi Kasus Putusan Dakwaan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kpg)

NAMA MAHASISWA : DOMINCINHO DA COSTA ALVES
NOMOR REGISTRASI : 51118005
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK : FINSSENSIUS SAMARA, S.H., M.Hum

MENGETAHUI:

PEMBIMBING I



Finsensius Samara, S.H., M.Hum

NIDN: 0816076602

PEMBIMBING II



Yohanes Umbu Sogara, S.H., M.Si

NIDN: 0829095801

DISETUJUI OLEH:

DEKAN FAKULTAS

HUKUM



Finsensius Samara, S.H., M.Hum

NIDN: 0816076602

KETUA PROGRAM STUDI

ILMU HUKUM



Br. Yohanes Arman, S.H., M.H

NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TERAKREDITASI BAN/PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 –52, Telp. (0380) 833395
Web Site : <http://www.unwira.ac.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Kamis* Tanggal *Delapan* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu DuaPuluhDua* pukul *Tigabelas* sampai pukul *Empatbelas Tigapuluh* Bertempat di Ruang Rapat Fakultas Hukum telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Domincinho Da Costa Alves
Tempat/Tgl. Lahir : Kledik, 16 Desember 1995
N I M : 51118005
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata/*Hukum Pidana*/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional
Judul Skripsi : "*Analisis Dampak Delik Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Study Kasus Putusan Dakwaan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PNKpg*".

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

Panitia Penguji :

- 1. KETUA : Finsensius Samara, SH.,M.Hum
- 2. SEKERTARIS : Yohanes Umbu Sogara, SH.,M.Si
- 3. PENGUJI I : Dr. Maria Theresia Geme, SH.,M.H
- 4. PENGUJI II : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
- 5. PENGUJI III : Finsensius Samara, SH.,M.Hum

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Finsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0607066202

Ketua Prog. Studi Hukum

Yohanes Airman, SH.,M.H
NIDN: 080504800

MOTTO

**“TETAPLAH TENANG, SELALU BERSYUKUR DENGAN APA YANG
DIMILIKI”**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Tuhan Yang Maha Esa dan Bunda Maria atas berkat dan rahmat penyertaanNya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ayah Filomeno Alves dan Ibu Cecilia Da Costa tercinta, yang selalu memberikan dukungan, mendengarkan, memberikan motivasi, mendoakan serta telah membiayai perkuliahan penulis sampai selesai.
3. Paman Duarte Piadade, yang selalu memberikan dukungan, mendengarkan, memberikan motivasi, mendoakan serta telah membiayai perkuliahan penulis sampai selesai.
4. Adik Linda Alves, dan saudara saudari terkasih yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.
5. Teman dan sahabat yang selalu memberikan motivasi dan masukan yang baik bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2018 yang selalu memberi dukungan, mendengarkan, dan memberikan motivasi kepada penulis.
7. Teman-teman Kost Militia yang selalu mendukung penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini
8. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Dampak Delik Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 (Studi Kasus Putusan Dakwaan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kpg)”**. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengalami begitu banyak tantangan dan hambatan. Itu semua merupakan keterbatasan kemampuan dari penulis, namun berkat motivasi dan bimbingan dari semua pihak hingga dapat diatasi. Akhirnya, dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Bapak Benediktus Peter Lay, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum.
3. Br. Yohanes Arman, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum dan bapak Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum.

4. Bapak Finsensius Samara, S.H., M.Hum, selaku dosen Pembinaan Akademik.
5. Bapak Finsensius Samara, S.H., M.Hum, selaku pembimbing I atas bimbingan, masukan, arahan, waktu, dan kesabarannya dalam proses pengerjaan skripsi dari awal hingga selesai.
6. Bapak Yohanes Umbu Sogara, S.H., M.Si, selaku pembimbing II atas bimbingan, masukan, arahan, waktu, dan kesabarannya dalam proses pengerjaan skripsi dari awal hingga selesai.
7. Para dosen penguji yakni ibu Dr. Maria Theresia Geme, S.H., M.H selaku dosen penguji I, bapak Dr. Yustinus Pedo, S.H., M.Hum selaku dosen penguji II, bapak Finsensius Samara, S.H., M.Hum selaku dosen penguji III yang telah memberi masukan, arahan, dan waktu kepada penulis untuk menyelesaikan pengerjaan skripsi ini.
8. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah mendidik, mengajar, serta memberikan ilmu dan pengetahuannya.
10. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2018 yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
11. Ayah Filomeno Alves dan Ibu Cecelia Da Costa tercinta, yang selalu setia memberikan dukungan, mendengarkan, dan memberikan motivasi, mendoakan serta telah membiayai perkuliahan penulis sampai selesai,

12. Kakak, adik, saudara dan saudari serta sahabat terkasih yang selalu mendengarkan, mendukung dan memberikan semangat kepada penulis..
13. Semua pihak lain yang telah membantu dan mendukung penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan yang penulis miliki, untuk segala saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini, akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis, semoga tulisan ini dapat berguna bagi kita semua.

Kupang, 14 Desember 2022

Penulis
Domincinho Da Costa Alves

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No.25/PUU-XIV/2016 tentang perubahan delik korupsi. Perubahan delik korupsi pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yakni delik formil menjadi delik materil bahwa unsur kerugian negara harus dapat dibuktikan secara nyata. Adanya perubahan delik tersebut apakah lebih mudah menyelamatkan keuangan negara atau lebih sulit menyelamatkan keuangan negara. Oleh karena itu penulis ingin meneliti mengenai “**Analisis Dampak Delik Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 (Studi Kasus Putusan Dakwaan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kpg)**” Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Dampak Delik Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Dampak Delik Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data yakni dengan studi kepustakaan. Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis bahan hukum preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian.

Putusan bebas oleh hakim terhadap terdakwa kasus TIPIKOR, dikarenakan terdakwa II baru menjabat sebagai kepala Desa Kuimasi tanggal 17 desember 2016 dan serah terima jabatan dengan kepala Desa Kuimasi sebelumnya pada tanggal 29 desember 2016, sehingga delik korupsi yang didakwaan penuntut umum kepada para terdakwa adalah delik formil (*Potential Loss*) yang diartikan berpotensi/kemungkinan merugikan keuangan negara, bukan delik materil (*Actual Loss*) sebagaimana yang dimaksudkan dalam Putusan MK No.25/PUU-XIV/2016 bahwa kerugian negara harus dapat dibuktikan secara nyata. Pada proses pembuktian di persidangan penuntut umum tidak mampu membuktikan kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa II selaku Kepala Desa Kuimasi, sehingga jumlah kerugian yang dialami Desa Kuimasi Rp.137.554.400.- tidak jelas atau kabur dan tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk dikembalikan kepada negara.

Penulis menyimpulkan bahwa dampak delik korupsi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, penuntut umum dalam upaya memberantas kasus tindak pidana korupsi menjadi sulit karena harus menentukan terlebih dahulu kerugian keuangan negara secara nyata dan ternyata putusan MK ini akan lebih sulit untuk menyelamatkan keuangan negara. Penulis menyarankan bahwa kepada penuntut umum dalam memberantas kasus tindak pidana korupsi harus menentukan terlebih dahulu syarat materil sehingga dapat menyelamatkan keuangan negara.

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
BERITA ACARA	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
4.1 Latar Belakang Masalah	1
4.2 Rumusan Masalah	16
4.3 Tujuan Penelitian	17
4.4 Manfaat Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1. Landasan Teori	18
2.2. Landasan Konsep.....	23
2.3. Kerangka Pemikiran	33
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1. Jenis Penelitian	31
3.2. Metode Pendekatan Penelitian	31
3.3. Jenis Bahan Hukum	32
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	32
3.5. Metode Pengolahan Bahan Hukum	33
3.6. Metode Analisis Bahan Hukum.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
4.1. Delik Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU- XIV/2016	34

4.2. Dampak Delik Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 (Studi Kasus Putusan Dakwaan No.39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kpg)	43
BAB V PENUTUP	71
5.1. Kesimpulan	71
5.2. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73